BAHASA, HUKUM, DAN RUANG DIGITAL : PERSPEKTIF SOSIOLINGUISTIK FORENSIK DALAM PERSIDANGAN, PLAGIARISME, DAN UJARAN KEBENCIAN

Marcella Dewinta Rochadi[1], Ika Septiana[2], Seno Warsito[3]

[1,2,3]*Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang*
E-mail : [1]marcelladewin.r@gmail.com, [2]ikaseptiana@upgris.ac.id, [3]senowarsito@upgris.ac.id

ABSTRACT

Language plays a crucial role in social life, including in the legal realm. Forensic sociolinguistics is an interdisciplinary field that examines the relationship between language, society, and legal processes. This study aims to describe the role of forensic sociolinguistics in analyzing courtroom language, detecting plagiarism, and identifying hate speech in the digital era. The study employed a qualitative descriptive method with a literature review approach. Data were obtained from various sources of forensic linguistic theory and relevant sociolinguistic studies. The results indicate that language in courtrooms can influence legal interpretation through word choice, question structure, and power relations between the parties involved. Furthermore, a forensic linguistic approach can help identify plagiarism through analysis of language style, syntactic structure, and lexical patterns. In the context of digital media, hate speech analysis is conducted through the study of word choice, context of use, communication goals, and the resulting social impact. Thus, forensic sociolinguistics makes an important contribution to supporting more objective law enforcement, increasing public critical literacy, and strengthening understanding of language use in the public sphere.

Keywords : *Forensic Sociolinguistics, Law, Courtroom, Plagiarism, Hate Speech*

ABSTRAK

Bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, termasuk dalam ranah hukum. Kajian sosiolinguistik forensik hadir sebagai bidang interdisipliner yang mengkaji hubungan bahasa, masyarakat, dan proses hukum. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peran sosiolinguistik forensik dalam analisis bahasa persidangan, deteksi plagiarisme, dan identifikasi ujaran kebencian di era digital. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data diperoleh dari berbagai sumber teori linguistik forensik dan kajian sosiolinguistik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahasa dalam persidangan dapat memengaruhi interpretasi hukum melalui pilihan kata, struktur pertanyaan, dan relasi kekuasaan antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, pendekatan linguistik forensik mampu membantu mengidentifikasi plagiarisme melalui analisis gaya bahasa, struktur sintaksis, dan pola leksikal. Dalam konteks media digital, analisis ujaran kebencian dilakukan melalui kajian pilihan kata, konteks penggunaan, tujuan komunikasi, dan dampak sosial yang ditimbulkan. Dengan demikian, sosiolinguistik forensik memberikan kontribusi penting dalam mendukung penegakan hukum yang lebih objektif, meningkatkan literasi kritis masyarakat, serta memperkuat pemahaman terhadap penggunaan bahasa dalam ruang publik.

Keywords : *First Keyword, Second Keyword, Third Keyword, Fourth Keyword, And Fifth Keyword*

PENDAHULUAN

Bahasa merupakan alat komunikasi yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, baik dalam interaksi sosial, pendidikan, maupun ranah hukum. Dalam konteks hukum, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga menjadi instrumen yang dapat memengaruhi proses penegakan hukum melalui interpretasi makna, penyusunan dokumen hukum, serta komunikasi dalam persidangan (Coulthard & Johnson, 2010). Oleh karena itu, analisis bahasa menjadi aspek penting dalam memahami berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan penggunaan bahasa.

Perkembangan ilmu linguistik melahirkan cabang kajian yang dikenal sebagai linguistik forensik. Linguistik forensik merupakan bidang ilmu yang mengkaji penggunaan bahasa dalam konteks hukum dan peradilan. Kajian ini mencakup analisis dokumen hukum, identifikasi kepengarangan, interpretasi pernyataan saksi, hingga analisis komunikasi digital yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum (Olsson & Luchjenbroers, 2014). Dalam perkembangannya, linguistik forensik tidak hanya berfokus pada aspek kebahasaan semata, tetapi juga memperhatikan faktor sosial yang memengaruhi penggunaan bahasa dalam masyarakat.

Salah satu pendekatan yang berkembang dalam kajian tersebut adalah sosiolinguistik forensik. Sosiolinguistik forensik menggabungkan perspektif sosiolinguistik dan linguistik forensik untuk memahami hubungan antara bahasa, masyarakat, dan hukum. Menurut Subyantoro (2018), penggunaan bahasa selalu dipengaruhi oleh faktor sosial seperti identitas, status sosial, relasi kekuasaan, serta konteks budaya yang melatarbelakangi suatu tuturan. Oleh karena itu, analisis bahasa dalam ranah hukum perlu mempertimbangkan aspek sosial agar interpretasi yang dihasilkan lebih objektif dan komprehensif.

Dalam praktik peradilan, bahasa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jalannya proses hukum. Pilihan kata, struktur pertanyaan, serta strategi komunikasi yang digunakan oleh hakim, jaksa, pengacara, maupun saksi dapat memengaruhi pemaknaan suatu peristiwa hukum (Pramesty et al., 2024). Kesalahan interpretasi terhadap tuturan yang disampaikan dalam persidangan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam proses pengambilan keputusan hukum. Oleh karena itu, analisis bahasa menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya mewujudkan keadilan dalam sistem peradilan.

Selain digunakan dalam persidangan, pendekatan sosiolinguistik forensik juga relevan dalam mendeteksi plagiarisme akademik. Plagiarisme merupakan tindakan mengambil atau menggunakan gagasan, tulisan, maupun karya orang lain tanpa memberikan pengakuan yang sesuai. Dalam konteks ini, analisis linguistik dapat digunakan untuk mengidentifikasi kesamaan gaya bahasa, struktur sintaksis, dan pola leksikal yang menjadi ciri khas seorang penulis (Grant, 2013). Dengan demikian, linguistik forensik dapat berkontribusi dalam menjaga integritas akademik dan hak kekayaan intelektual.

Di era digital, perkembangan teknologi informasi turut memunculkan berbagai bentuk pelanggaran hukum berbasis bahasa, salah satunya adalah ujaran kebencian (*hate speech*). Ujaran kebencian banyak ditemukan dalam media sosial dan platform digital lainnya yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas. Fenomena ini menjadi perhatian karena dapat memicu konflik sosial, diskriminasi, dan perpecahan dalam masyarakat (Zaman, 2022). Analisis sosiolinguistik forensik diperlukan untuk memahami makna, konteks, tujuan komunikasi, serta dampak sosial dari ujaran yang diduga mengandung unsur kebencian.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran sosiolinguistik forensik dalam analisis bahasa persidangan, deteksi plagiarisme akademik, dan identifikasi ujaran kebencian di era digital. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan ilmu linguistik, khususnya sosiolinguistik forensik, serta memberikan manfaat praktis dalam mendukung penegakan hukum dan peningkatan literasi bahasa masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode **deskriptif kualitatif** dengan pendekatan **studi pustaka (*library research*).** Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena kebahasaan dalam konteks hukum secara mendalam tanpa melibatkan perhitungan statistik. Sumber data penelitian diperoleh dari berbagai literatur ilmiah yang relevan, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, prosiding, dan dokumen akademik yang membahas sosiolinguistik forensik, linguistik forensik, bahasa hukum, plagiarisme, serta ujaran kebencian di era digital. Menurut Sugiyono (2022), penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena secara holistik melalui interpretasi terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan kajian literatur dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, serta menelaah berbagai referensi yang berkaitan dengan topik penelitian. Analisis data menggunakan teknik **analisis isi (*content analysis*)** untuk menginterpretasikan konsep, teori, dan temuan penelitian yang relevan dengan kajian sosiolinguistik forensik dalam ranah hukum. Analisis dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran bahasa dalam persidangan, deteksi plagiarisme, dan identifikasi ujaran kebencian di era digital.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Sosiolinguistik Forensik

Sosiolinguistik forensik merupakan bidang interdisipliner yang memadukan linguistik forensik dan sosiolinguistik. Linguistik forensik menelaah bahasa sebagai alat bukti dalam proses hukum, sedangkan sosiolinguistik mengkaji hubungan bahasa dengan faktor sosial seperti identitas, status, kekuasaan, dan ideologi. Dengan demikian, sosiolinguistik forensik mempelajari bagaimana penggunaan bahasa dalam konteks hukum dipengaruhi oleh relasi sosial dan sekaligus memengaruhi proses penegakan hukum. Dalam perspektif ini, bahasa tidak dipandang netral. Pilihan kata, struktur kalimat, hingga gaya tutur dapat membentuk persepsi terhadap pelaku, korban, atau saksi. Misalnya, dalam berita acara pemeriksaan (BAP), perbedaan antara kata mengakui dan menyatakan memiliki implikasi pragmatik yang berbeda. Kata mengakui mengandaikan adanya kesalahan atau keterlibatan, sedangkan menyatakan lebih netral dan hanya menandai tindakan menyampaikan informasi.

Contoh kasus linguistik

Pada BAP tertulis : Tersangka mengakui mengambil uang tersebut.
Bandingkan dengan : Tersangka menyatakan mengambil uang tersebut.

Secara semantik keduanya tampak mirip, tetapi secara pragmatik kalimat pertama mengandung praanggapan kesalahan yang lebih kuat. Dalam analisis forensik, pilihan diksi seperti ini dapat memengaruhi persepsi hakim, jaksa, maupun publik. Sejumlah penelitian linguistik forensik menunjukkan bahwa bahasa dalam dokumen hukum dan pemeriksaan tidak hanya merekam fakta, tetapi juga merepresentasikan relasi kekuasaan dan interpretasi institusional terhadap peristiwa hukum.

Analisis Bahasa dalam Persidangan

Bahasa dalam persidangan memiliki fungsi strategis karena menjadi sarana utama untuk membangun fakta, menguji kesaksian, dan menghasilkan putusan. Interaksi antara hakim, jaksa, pengacara, dan saksi berlangsung dalam situasi komunikasi yang sangat terstruktur dan hierarkis. Salah satu fenomena penting adalah leading question atau pertanyaan sugestif. Pertanyaan seperti Anda melihat terdakwa memukul korban, bukan? mengarahkan saksi pada jawaban tertentu sehingga berpotensi mengurangi objektivitas kesaksian. Dalam pragmatik, bentuk pertanyaan tersebut mengandung praanggapan bahwa peristiwa pemukulan memang terjadi dan saksi melihatnya.

Dari perspektif analisis wacana kritis, pihak yang memiliki otoritas institusional cenderung mengontrol jalannya komunikasi. Dominasi itu tampak dalam penggunaan perintah langsung, interupsi, dan pembatasan jawaban.

Contoh Dialog Persidangan

Hakim : “Jawab ya atau tidak!”

Saksi : “Sebenarnya saya ingin menjelaskan konteksnya...”

Hakim : “Tidak perlu penjelasan tambahan”

Dalam situasi ini, hakim menggunakan kewenangan institusional untuk membatasi ruang tutur saksi. Secara sosiolinguistik, interaksi tersebut mencerminkan relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara aparat peradilan dan saksi. Penelitian tentang bahasa ruang sidang menunjukkan bahwa struktur tanya jawab, interupsi, dan kontrol giliran bicara berpengaruh terhadap bagaimana kesaksian dipahami dan dinilai. Analisis semacam ini membantu mengungkap potensi bias komunikatif dalam proses peradilan.

Deteksi Plagiarisme dalam Perspektif Linguistik

Plagiarisme adalah pengambilan gagasan atau teks orang lain tanpa atribusi yang layak. Dalam linguistik forensik, deteksi plagiarisme tidak hanya bergantung pada persentase kemiripan teks, tetapi juga pada analisis gaya bahasa (*stylometry*), struktur sintaksis, dan pola leksikal.

Authorship analysis atau analisis kepengarangan bertujuan mengidentifikasi karakteristik kebahasaan yang khas dari seorang penulis. Setiap penulis cenderung memiliki pola tertentu dalam penggunaan kata fungsi, panjang kalimat, konstruksi sintaksis, dan organisasi paragraf. Kesamaan yang terlalu mencolok pada unsur-unsur tersebut dapat menjadi indikator plagiarisme.

Contoh sederhana

Teks A : “Pendidikan merupakan proses yang memungkinkan individu mengembangkan potensi diri melalui pengalaman belajar yang sistematis.”

Teks B : “Pendidikan adalah proses yang memungkinkan seseorang mengembangkan potensi dirinya melalui pengalaman belajar secara sistematis.”

Meskipun terdapat perubahan beberapa kata, struktur sintaksis dan organisasi informasi sangat mirip. Analisis linguistik akan menilai apakah perubahan tersebut merupakan parafrase yang sah atau sekadar penyamaran plagiarisme.

Perangkat lunak seperti Turnitin efektif untuk menemukan kemiripan tekstual, tetapi hasilnya perlu diinterpretasikan secara linguistik. Persentase kemiripan tinggi belum tentu plagiarisme jika berasal dari kutipan yang benar, istilah teknis, atau frasa umum. Sebaliknya, plagiarisme dapat terjadi meskipun persentase kemiripan rendah apabila terdapat penyalinan ide dan struktur argumentasi secara sistematis. Penelitian *stylometry* menunjukkan bahwa analisis pola bahasa dapat membantu membedakan penulis asli dan teks hasil penyalinan.

Analisis Ujaran Kebencian dalam Perspektif Linguistik Forensik

Ujaran kebencian (*hate speech*) merupakan bentuk komunikasi yang mengandung penghinaan, diskriminasi, atau hasutan terhadap individu maupun kelompok berdasarkan identitas tertentu. Perkembangan media sosial membuat penyebaran ujaran kebencian menjadi lebih cepat dan luas. Dalam linguistik forensik, analisis ujaran kebencian dilakukan melalui beberapa aspek:

a. Pilihan leksikal
   Kata-kata yang bersifat menghina, merendahkan, atau mendemonisasi kelompok tertentu.
b. Konteks penggunaan
   Makna ujaran bergantung pada situasi komunikasi, hubungan antarpenutur, dan medium yang digunakan.
c. Tujuan komunikasi
   Apakah ujaran bertujuan mengekspresikan pendapat, menghasut, mengancam, atau memobilisasi kebencian.
d. Dampak sosial
   Potensi ujaran memicu diskriminasi, kekerasan, atau permusuhan terhadap kelompok tertentu.

Contoh

"Kelompok X memang pantas disingkirkan karena merusak masyarakat."

Analisis linguistik forensik akan memperhatikan verba disingkirkan, generalisasi terhadap kelompok, dan konteks penyebaran ujaran. Unsur-unsur tersebut dapat menunjukkan adanya ajakan diskriminatif atau dehumanisasi terhadap kelompok tertentu. Faktor budaya juga sangat penting. Kata atau ungkapan yang dianggap biasa dalam satu komunitas dapat dipersepsikan sebagai penghinaan dalam komunitas lain. Oleh karena itu, penilaian ujaran kebencian tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, sejarah, dan norma budaya masyarakat setempat. Analisis linguistik membantu penegak hukum memahami intensi penutur dan potensi dampak sosial dari suatu ujaran.

KESIMPULAN

Sosiolinguistik forensik merupakan bidang kajian yang mengintegrasikan analisis bahasa, konteks sosial, dan aspek hukum. Bahasa dalam konteks hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana pembentukan makna, relasi kekuasaan, dan penentuan keadilan. Analisis bahasa dalam persidangan menunjukkan bahwa pilihan kata dan strategi komunikasi dapat memengaruhi interpretasi hukum. Selain itu, pendekatan linguistik forensik berperan penting dalam mendeteksi plagiarisme melalui analisis gaya bahasa dan struktur teks, serta mengidentifikasi ujaran kebencian berdasarkan aspek kebahasaan dan konteks sosialnya. Dengan demikian, sosiolinguistik forensik memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung penegakan hukum yang objektif, menjaga integritas akademik, dan meningkatkan literasi kritis masyarakat di era digital.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta atas doa, kasih sayang, dan dukungan yang tiada henti. Terima kasih juga kepada keluarga yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama proses penyusunan karya ilmiah ini. Selain itu, penulis mengapresiasi diri sendiri atas usaha, ketekunan, dan semangat untuk terus belajar hingga karya ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

Chaer, A. (2012). *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Coulthard, M., & Johnson, A. (2010). *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence*. London: Routledge.

Grant, T. (2013). *Forensic Linguistics: Authorship Analysis*. London: Routledge.

Herring, S. (2004). Computer-Mediated Discourse Analysis. Dalam *Designing for Virtual Communities in the Service of Learning*.

Joharsah, dkk. (2024). Analisis Linguistik Forensik sebagai Alat Bukti dalam Kasus Cyberbullying. *Jurnal Ghancaran*.

Pramesty, dkk. (2024). Eufemisme dan Mitigasi dalam Persidangan Sambo. *Jurnal Basastra*.

Subyantoro. (2018). Linguistik Forensik: Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan Hukum. *Jurnal ADIL Indonesia*.

Van Dijk, T. A. (2006). *Discourse and Power*. New York: Palgrave Macmillan.

Zaman, S. (2022). Karakterisasi Ujaran Negatif Berdampak Hukum di Indonesia. *Prosiding Semantiks*.